

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 17 TAHUN 2017 – TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PARKIR SERTA TERMINAL
2020

PERDA KOTA BEKASI NO. 11, LD 2020/NO. 11 SERI C, LL SETDA KOTA BEKASI : 34 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PARKIR
SERTA TERMINAL

- ABSTRAK :
- Berdasarkan kebutuhan akan ruang parkir dan pelayanan terminal serta dalam rangka penataan parkir di Kota Bekasi, maka Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir serta Terminal dipandang perlu untuk diubah dan disesuaikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Parkir dan Retribusi Parkir Serta Terminal.
 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 79 Tahun 2013; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kota Bekasi No. 06 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan ketentuan Pasal 1, perubahan ketentuan Pasal 5, perubahan ketentuan Pasal 16, perubahan ketentuan Pasal 17, perubahan ketentuan Pasal 18, perubahan ketentuan Judul Bagian Kesatu pada BAB VIII, perubahan ketentuan Pasal 31, perubahan ketentuan Judul Bagian Kedua pada BAB VIII, dan perubahan ketentuan Pasal 32.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2020.